

Kejari Siapkan Dakwaan Tersangka Pencabulan

Afrizal - PADANG.JOURNALIST.CO.ID

Dec 13, 2021 - 23:48



PADANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang segera menyiapkan dakwaan untuk DJ panggilan Udin (70), kakek yang diduga telah menyetubuhi serta mencabuli dua cucu kandungnya yang masih di bawah umur.

Penyusunan dakwaan dilakukan oleh pihak kejaksaan setelah menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik kepolisian (tahap II)

pada Senin (13/12/21).

“Hari ini kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi, untuk selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyusun dakwaan terhadap perkara ini,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Padang, Budi Sastera, Senin (13/12/21).

Ia menerangkan sang kakek dijerat atas kasus persetubuhan dan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pasal 81 ayat (3) Juncto (Jo) 76 E Jo 82 ayat (2) tentang perlindungan anak. Selain DJ, pada hari itu Kejari Padang juga menerima penyerahan tersangka dan barang bukti untuk paman korban berinisial AO panggilan Rian (23).

Namun, keduanya diproses dalam dua berkas terpisah, dimana perkara Dj ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Elvi Susanti, sementara AO ditangani oleh Voni Amedya Putri. Budi menargetkan perkara pencabulan dalam lingkup keluarga itu bisa dilimpahkan ke pengadilan pada pekan depan sehingga bisa disidang.

Pada bagian lain, untuk kakak sepupu korban berinisial ADA yang masih berusia 16 tahun telah mulai menjalani persidangan yang tertutup bagi umum.

Sebelumnya, ketiga orang tersebut adalah pelaku yang diduga telah memperkosanya serta mencabuli adik-kakak perempuan di bawah umur yang berusia 9 dan lima tahun, total pelaku seluruhnya diketahui tujuh orang.

Para pelaku adalah orang-orang terdekat yang harusnya melindungi korban, yakni sang kakek kandung, paman, kakak sepupu, hingga tetangganya. Sang kakek, paman, dan kakak sepupu korban telah diproses secara hukum, sementara dua lainnya yaitu kakak kandung dan kakak sepupu korban diterapkan diversi oleh polisi karena usianya masih di bawah 12 tahun, dua pelaku lainnya masih buron.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara itu untuk kedua korban saat ini masih didampingi oleh Pemerintah Kota Padang melalui dinas terkait untuk menjalani proses penyembuhan dan pemulihan sang anak. (**)